



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC  
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Persidangan : III (Tiga)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 27 Januari 2021  
Pukul : 14.05 WIB s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung atas nama Banelaus Naipospos, S.H., M.H.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**  
33 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

**PIMPINAN**

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Pandjaitan (virtual)
4. M. Nurdin (virtual)
5. Gilang Dhielafararez
6. Idham Samawi
7. Bambang D.H (virtual)
8. Arteria Dahlan
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (virtual)
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3. Supriansa, S.H., M.H

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
2. Muhammad Rahul (virtual)
3. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
4. Bimantoro Wiyono, S.H (virtual)

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
3. Heru Widodo, S.Psi

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
2. Didik Mukrianto, S.H., M.H

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 2 orang Anggota:

1. Arsul Sani, S.H., M.Si

**B. Undangan:**

Banelaus Naipospos, S.H., M.H. (Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F.PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

(SKORS RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Banelaus Naipospos dalam hal ini sebagai calon Hakim AD Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami dan sebelum uji kelayakan kami ingin menyampaikan beberapa hal:

1. Alokasi uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim AD Hoc paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah,
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi kepada calon Hakim AD Hoc paling lama 5 menit, yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat,
3. Setelah selesai pelaksanaan uji kelayakan calon Hakim AD Hoc diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III.

Demikian pengantar kami untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak calon Hakim AD Hoc untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya kurang lebih 10 menit.

Silakan.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Baik.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera selamat siang buat kita semua.

Terima kasih.

Saya akan menyampaikan pokok-pokok makalah yang saya sajikan kemarin. Bahwa pada pokoknya yang saya bahas disini adalah sesuai dengan judul yang saya ambil yaitu mengenai menghukum pelaku tindak pidana korupsi atau pengembalian aset, aset *recovery* hasil tindak pidana korupsi tanda tanya. Maka dari judul ini saya berkesimpulan untuk mengambil rumusan yang hendak dibahas adalah bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu disamping memang penegakan hukumnya dipidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pidana penjara, pengembalian kerugian keuangan negara juga diusahakan untuk maksimal bisa dikembalikan. Nah, fokus penulisan saya disini saya fokuskan kepada pidana pengganti yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Mohon maaf ini koreksi Pak tahun 1945, 1999 ya Pak.

Nah dengan menerapkan Undang-Undang ini kenapa ini yang saya pilih, karena memang yang paling sering dipraktikkan dalam rangka upaya

pengembalian kerugian keuangan negara yang selama ini dipraktekkan begitu Pak. Nah hasilnya, hasilnya bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak maksimal dan kesimpulannya tidak maksimal maka saya menyarankan bahwa Undang-Undang ini pemberantasan tindak pidana korupsi ini khususnya mengenai penerapan mengenai untuk dapat diterapkannya pidana pengganti ini perlu direvisi dengan menambah ketentuan perlu ada yang lebih tegas lagi seperti adanya sita atau putusan serta merta, karena dalam kenyataannya tindak pidana korupsi ini masih dianggap sebagai catatan luar biasa jadi dengan model seperti ini menurut saya bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu bisa maksimal disamping di isi ada jera bagi pelaku korupsi, pengembalian kerugian negaranya bisa tercapai dan sebagai landasan teori yang saya kemukakan disini aturan negara hukum Indonesia itu adalah untuk tercapainya kemakmuran dan dapat digunakannya keuangan negara itu sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat begitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Sebelum Bapak ingin menjadi Hakim AD Hoc, jabatan Bapak tentunya saya lihat pernah menjadi Hakim Pak ya. Bapak pernah mengadili Hakim Korupsi yang paling besar korupsinya berapa dan apakah mereka hanya menerima hukuman badan tapi tidak mengembalikan korupsinya kepada negara? Jadi bagaimana pandangan Bapak juga banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia tetapi yang kembali kepada negara jauh dari harapan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Baik Pak.

Saya belum pernah menangani Hakim yang terlibat dalam kasus korupsi apalagi yang besar jumlahnya. Kalau pun misalnya saya akan tapi saya belum pernah Pak menangani yang seperti itu, tapi kalau menurut saya kalau memang Hakim yang terlibat dalam korupsi apalagi jumlah besar memang harus dihukum tinggi dan uang yang diambil dari keuangan negara itu harus semaksimal mungkin dikembalikan kepada negara dan sekarang kalau yang saya lihat Pak bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu belum maksimal. Maka upaya-upaya yang perlu diperlukan perlu revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini Pak.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya untuk pendalaman kami persilakan Fraksi Partai PDI, Mas Gilang.

Silakan.

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LL.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Saudara Banelaus Naipospos.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya Pak.

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LLM.):**

Yang ingin saya tanyakan pertama, selama Bapak dinas di Gorontalo Pak ya?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya Pak.

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LLM.):**

Sudah berapa banyak kasus korupsi yang sudah Bapak tangani?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Baik Pak.

Kalau saya hitung pernah saya trin semua kurang lebih 400 perkara Pak.

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LLM.):**

400 perkara?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya Pak.

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LLM.):**

Oke.

Menurut Bapak apa yang bikin Bapak lebih bagus dari pada hakim-hakim yang lain, yang dari Surabaya, dari Jakarta sehingga Bapak merasa Bapak sudah pernah berdinis di Gorontalo, Bapak sudah merasakan ini kasus-kasus yang besar atau bagaimana? Terus dengan menganut nilai-nilai Pancasila belakangan ini banyak Hakim-Hakim yang tersangkut kasus penyuapan. Menurut Bapak bagaimana sikap Bapak dalam permasalahan penyuapan yang sering terjadi di Indonesia?

Terus apa komitmen Bapak nantinya apabila Bapak terpilih apabila, karena kita tahu Hakim adalah salah satu yang dicari adalah Hakim yang

bersih. Memang Bapak merasa bersih nggak selama ini selama Bapak berdinas. Itu saja dari saya Pimpinan.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Baik Pak saya jawab.

Kalau masalah kelebihan seperti yang tadi Bapak tanyakan ke saya, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri tapi Komisi Yudisial sudah merekomendasikan untuk uji *Fit Proper Test*.

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LL.M.):**

Izin Pimpinan.

Makannya saya pengen tanya biar kami itu jadi yakin bahwa Bapak itu layak dipilih gitu loh. Tolong yakinkan kami semua Pak.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Kalau saya sudah punya usaha yang keras Pak sampai kesini dan itu memang merupakan karakter saya Pak selama itu Pak. Saya memang saya punya usaha yang sekuat mungkin, saya serius, saya belajar, saya dalam ilmu-ilmu hukum maka saya menurut saya itu kelebihan juga Pak makanya saya sampai kesini. Kalau masalah komitmen atau penyuaipan yang banyak ya saya sangat setuju Pak sangat tidak setuju Pak penyuaipan itu. Penyuaipan itu ya sangat bertentangan Pak dengan hukum Pak dengan moral juga. Maksud saya setuju komitmen saya ya saya akan berpegang teguh Pak pada aturan Undang-Undang yang berlaku hukum positif kita itu Pak. Terus mengenai apakah saya merasa bersih kayanya iya hanya Tuhan yang tahu Pak. Kalau menurut saya bersih ya menilai saya bersih mungkin ya

**F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LL.M.):**

Menurut Bapak saja menurut Bapak. Bapak kan sudah lama sebagai Hakim di Gorontalo. Bapak merasa nggak Bapak bersih?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Saya Pak selama ini terus terang saja Pak. Selama saya Hakim itu saya menjalankan tugas saya dengan mengedepankan nurani saya Pak jadi tidak ini, saya lurus, saya mempertajam nurani saya. Saya mendengar nurani keadilan yang ada di masyarakat begitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Gerindra.

**F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota

Selamat sore Pak Naipospos.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Sore Pak.

**F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Kalau soal makalah karena Bapak memang dari unsur peradilan saya pikir kita nggak banyak elaborasi lagi Pak, tapi mau nggak mau kami disini kan diberikan Undang-Undang hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui Bapak. Saya mau gali aspek lainnya sama seperti saudara saya tadi saudara Gilang ya. Bagaimana pun Pak dalam proses peradilan akan selalu ada dua sisi. Kalau Bapak sebagai Hakim mau pragmatis sebetulnya gampang saja. Seperti yang saya banyak lihat selama ini stempel saya legalisasi saja apa yang sudah dikerjakan Jaksa ya kan tinggal legitimasi terakhir itu stempel terakhir dari Hakim, sehingga kalau ada di benak saya di Indonesia ini Hakim itu nggak lebih sebagian besar adalah *statement* cuma menstempel karena kurang keras upayanya dalam menggali fakta-fakta yang ada. Bapak tadi gunakan hati nurani disatu sisi ada beban pemberantasan korupsi dari pundak Bapak, tapi disini lain ada juga hak terdakwa untuk mendapatkan keadilan sesuai proporsinya. Hakim yang berkualitas kalau menurut saya bukan dinilai dari berapa banyak terdakwa dihukum, kemudian berapa berat hukuman yang dijatuhkan, kalau saya nggak mau sesederhana itu karena saya orang hukum dan saya sebelum di DPR RI juga praktisi hukum. Saya menyelami sekali banyak sekali di birokrasi orang yang hanya karena kedudukannya akhirnya harus berhadap-hadapan dengan hukum dan menerima sanksi yang berat. Hati nurani kita kan juga ya menghadapi dilema itu Pak. Tadi Bapak katakan Bapak memutuskan 400 perkara kurang lebih mengedepankan hati nurani.

Saya ini bukan pertanyaan lebih kepada masukan Pak ya, karena toh kalau toh Bapak ini Bapak tetap Hakim kan Pak tapi semoga nasib bagus Bapak bisa Hakim AD Hoc di Mahkamah Agung. Kedepankan hati nurani Pak jangan hanya jadi tukang stempel, males kerja, males menggali ya udah yang penting disodorkan Jaksa begini main hukum saja padahal itu nasib orang juga. Demikian

Terima kasih.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya Pak saya juga sangat setuju seperti yang disarankan oleh Bapak, saya akan mengedepankan hati nurani saya dan jika sekiranya saya diterima jadi Hakim AD Hoc di Mahkamah Agung saya akan berpegang pada nilai-nilai keadilan, keadilan dari sisi terdakwa, dari sisi negara juga Pak, masyarakat dan saya akan menggali fakta-fakta hukum sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan hukum, sesuai dengan fakta yang sebenarnya saya akan gali. Apakah memang kalau terbukti melakukan kesalahan sesuai dengan fakta-

fakta yang terungkap digali di fakta-fakta dari bukti-bukti yang ada maka akan dihukum Pak sesuai dengan yang setimpal dengan perbuatannya, tapi apabila memang terdakwa tidak melakukan kesalahan tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang digali dengan semaksimal mungkin dengan sebaik mungkin ya harus dibebaskan Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Cukup Pak.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

**F.PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya langsung saja untuk calon Hakim Agung. Bagaimana sikap Bapak apabila menghadapi campur tangan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan politik lainnya atau kekuasaan uang dalam menangani suatu perkara baik perdata atau pun pidana dengan pihak berperkara atau terdakwa yang berhubungan dengan seorang pejabat negara atau orang-orang partai politik atau pejabat tinggi sipil militer itu yang pertama Pak. Yang kedua menurut Bapak apakah mafia peradilan itu ada. Yang ketiga Undang-Undang Mahkamah revisi tentang Undang-Undang draf jabatan Hakim, apakah menurut pandangan Bapak ini apakah Hakim sebaiknya sebagai ASN atau Aparat Sipil Negara atau Pejabat Negara? Itu saja Pak kira-kira yang saya bisa sampaikan Pak.

Terima kasih Pimpinan.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Baik Pak.

Kalau tadi seperti yang Bapak tanyakan ke saya kalau saya menangani perkara yang melibatkan pejabat atau ASN, yang ada juga campur tangan dari pihak-pihak tertentu tentunya Pak saya akan memeriksa semua fakta-fakta itu saya akan mendengarkan juga suara-suara itu. Seperti yang tadi saya sampaikan juga kepada Bapak yang pertama menanya. Ya kalau memang faktanya salah Pak ya harus salah, kalau memang benar ya dia tidak melakukan kesalahan ya harus dibebaskan Pak. Apalagi kalau kita menghukum orang kan sangat berdosa kita Pak kalau memang dia tidak bersalah gitu Pak. Nah soal masalah mafia peradilan ini Pak saya sering juga dengar tapi saya tidak tahu Pak saya tidak pernah melihat tapi ini setidaknya

ini memang saya dengar tapi saya tidak pernah melihat siapa orang ini gitu Pak. Kalau revisi Rancangan Undang-Undang Hakim untuk Hakim itu menjadi ASN itu Pak kalau itu saya serahkan Pak kepada pembuat undang-undang.

**F.PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn):**

Menurut pribadi Bapak, apakah masuk ASN atau Pejabat Negara, pribadi Bapak saja yang saya tanya.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Saya sebaiknya ASN saja Pak, iya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem Bu Ary .

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Baik terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Shalom, selamat siang buat kita semua.

Saya langsung saja Bapak Banelaus Naipospos, S.H., M.H. sebelumnya Bapak adalah seorang Hakim Tipikor di Gorontalo ya Pak. Nah tentunya dalam Bapak menjalankan tugas sebelumnya apakah saya mau bertanya, apakah Bapak pernah dari semua yang vonis yang Bapak berikan apakah pernah memberikan vonis bebas kepada seseorang yang mengalami kasus tipikor dan kira-kira berikan gambar konkritnya kepada kami disini apa yang menjadi alasan tentang itu dan berikutnya kedua. Satu-satu ya Pak Ketua. Kedua bahwa Hakim itu digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi berarti para pencari keadilan menginginkan benar-benar keadilan yang dalam gambaran konkretnya sebagai satu keadilan yang diidamkan.

Nah terkait dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah terkait dengan itu apakah Bapak pernah dalam jabatan yang sudah berjalan sampai hari ini, menjatuhkan pidana mati, satu. Kedua bahwa terkait dengan adanya ruang dalam Undang-Undang Tipikor dalam hal sanksi hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Nah dalam keadaan tertentu bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini apakah setuju dengan pidana mati atau kah tidak setuju dan apa yang menjadi pemikiran Bapak jika Bapak dihadapkan bahwa memang Undang-Undang ini mengharuskan Bapak misalnya menjatuhkan pidana mati. Yang

ketiga terakhir apakah Bapak tadi yang pertama tentang mas Heri jadi akhirnya saya hilang ini apa yang di kepala saya Mas Heri.

Kalau tadi Bapak pernah vonis bebas atau tidak, nah sekarang mau tanya tentunya Jaksa Penuntut Umum biasanya menuntut sekian, apakah Bapak pernah dari sekian ratus yang tadi 400 kasus kasus tipikor yang Bapak tangani apakah pernah Bapak memutus dibawah tuntutan Jaksa, apa alasannya dan kami ingin ada konstruksi yang jelas, atmosfer yang jelas, pertimbangan hukumnya apa dalam kasus apa. Salah satu atau beberapa contoh.

Silakan.

Terima kasih Ketua.

*Wabillahi taufik hidayah.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik singkat dan jelas Pak ya.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya Pak. Baik Ibu terima kasih.

Kalau masalah yang apakah saya pernah memvonis bebas saya pernah bu, pernah itu dalam kasus penerbitan sertifikat hak milik. Kenapa alasan saya membebaskan, alasan kami karena memang kami yakin dari fakta-fakta persidangan yang terungkap terdakwa ini sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan begitu bu. Terus soal masalah wakil Tuhan

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Hanya satu itu saja Pak?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya tidak terbukti Bu jadi kami bebaskan.

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Maksudnya vonis bebas yang Bapak berikan dari 400 kasus hanya satu itu saja atau ada yang lain?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya cuma itu saja Bu.

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Iya terima kasih.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Kalau terkait masalah pertanyaan ibu mengenai wakil Tuhan di muka bumi, ya boleh-boleh saja bu ini harapan masyarakat karena memang yang dipertaruhkan di dalam putusan Hakim itu adalah nasib kemerdekaan atau ya nasib dari terdakwa atau juga nasib pencari keadilan. Bukan hanya dari sisi terdakwa juga, dilihat dari sisi masyarakat juga. Jadi ya harus benar-benar memang seadil mungkin. Tuhan itu memang harus adil tapi memang bukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya adalah hanya Tuhan begitu Bu.

Kalau masalah pertanyaan mengenai apakah saya setuju Pasal 2 dijatuhi pidana mati, pidana mati dalam keadaan tertentu sebagaimana penjelasan Undang-Undang Korupsi Nomor tadi seperti Ibu sampaikan dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan krisis ekonomi itu memang diatur bisa dijatuhkan pidana mati tapi kalau saya pribadi Bu karena Ibu saya pribadi kayanya saya belum bisa Bu.

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Nggak tega ya Pak ya?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Iya.

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Kalau narkotik dan seterusnya kan ada aturannya. Ya baik paling tidak kami ada gambaran konkret.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Izin Ketua izin.

Masih ada satu kan, apakah pernah memvonis dibawah tuntutan Jaksa?

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Oh iya bu.

**F.P-NASDEM (ARY EGHANI BEN BAHAT, S.H.):**

Itu belum dijawab.

Terima kasih.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Pernah.

Memang saya pernah tapi ya memang karena itu yang pas buat dia bu. Contohnya seperti kasus saya pernah baru-baru ini memutus perkara kami bukan saya Mejlis bu ya. Kerugian keuangan negara kecil itu sekitar 197 juta, itu dituntut 2 tahun 8 bulan eh 3 tahun bu 3 tahun dituntut. Jadi kami putus 2,6 tetap juga Jaksa banding bu Jaksa banding karena ini tidak 2 per 3 katanya gitu itu pernah saya alami baru-baru ini. Artinya apa apakah pernah ya pernah bu karena memang 197 dan memang dari faktanya juga bukan hanya dia pelakunya masih banyak pihak-pihak yang terkait jadi bukan dia bukan memang bukan dia pelaku utamanya begitu bu. Memang dia juga sebagai turut serta bu tapi bukan dia pelaku utamanya. Jadi maka menurut kami itu 2,6 itu ya sudah pas 2,5 tahun gitu bu.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya ibu ya.

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB. Lanjut baik kami persilakan Fraksi Partai Demokrat yang virtual Demokrat ada? Baik Fraksi PKS? PPP juga nggak ada? Terakhir ini Pak ada case ada oknum penyidik di Polda provinsinya tidak saya sebutkan tapi ada di beberapa provinsi. Oleh tersangka oleh terdakwa sebelum masuk ke penyidikan kerugian negara telah dikembalikan kepada negara tapi karena penyidiknya ini rada-rada nakal oknum penyidik ini rada-rada nakal dan di dukung juga oleh atasan biasanya penyidik dengan penuntut itu penuntut dari Kejaksaan Tinggi itu biasanya mereka selalu kerja sama, kasus ini masuk ke Pengadilan. Dalam hal ini negara tidak dirugikan karena uang telah dikembalikan sebelum penyidikan. Bapak sebagai calon Hakim AD Hoc Tipikor apa pendapat Bapak dan apa keputusan Bapak seandainya Bapak mengetahui bahwa negara tidak dirugikan dalam kasus ini.

Silakan Pak.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Baik Pak.

Kalau masalah kerugian yang pada saat penyidikan Pak memang sering kasus seperti itu tersangka itu mengembalikan uang korupsinya pada saat penyidikan.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum penyidikan.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Oh kalau sebelum penyidikan Pak itu kalau menurut saya tidak terbukti karena yang mengambil uangnya oknum Pak. Karena waktu sebelum penyidikan dia sudah menyerahkan ke masih dalam penyelidikan mungkin Pak. Kalau penyelidikan sesuai dengan aturan yang saya sudah lupa

aturannya Pak itu belum masuk dalam ranah tindak pidana korupsi karena pada saat penyelidikan disuruh mengembalikan, tapi kalau sudah penyelidikan itu masuk korupsi Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tapi ini karena kerja sama antara penyidik dan penuntut tetap kasus ini dibawa ke Pengadilan. Bapak mengetahui kasus ini uangnya telah dikembalikan kepada negara pendapat Bapak bagaimana kalau Bapak sebagai Hakim AD Hoc Tipikor itu yang saya maksudkan.

**CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR (BANELAUS NAIPOSPOS, S.H., M.H.):**

Itu kalau dikembalikan pada saat penyelidikan ke penyidik itu saya bebaskan Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Demikian sesi tanya jawab telah selesai kami persilakan Bapak untuk menandatangani surat pernyataan. Baca dulu Pak ya.

(PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN)

Baik

Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang berhadir

Kita telah menyelesaikan uji kelayakan satu orang calon Hakim Agung dan tiga orang calon Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung. *Insyah Allah* besok hari Kamis pada tanggal 28 Januari 2021 kita lanjutkan kembali uji kelayakan tiga orang Hakim AD Hoc Tipikor. Demikian rapat pada hari ini saya skors sampai sampai dengan Kamis 28 Januari 2021 pukul 10.00 WIB. Demikian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DISKORS PUKUL 15.00 WIB)

Jakarta, 27 Januari 2021

a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 196711041988032001